

MODUL SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Syah Amelia Manggala Putri, S.El., M.E.I.

**Progran Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammdiyah Yogyakarta**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
MODUL (BAHAN AJAR) MATA KULIAH SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

Judul Modul : Sistem Operasional Bank Syariah
Bidang : Ekonomi Syariah (*Islamic Finance*)

Ketua Penyusun

A. Nama Lengkap : Syah Amelia Manggala Putri, S.EI., M.E.I.
B. NIDN : 0521108901
C. Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
D. Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah/Fakultas Agama Islam
E. Nomor HP : 081379621112
F. Surel (e-mail) : syah.amelia@fai.umy.ac.id, manggalaputri89@gmail.com

Anggota Penyusun (1):

A. Nama Lengkap :-
B. NIDN :-
C. Program Studi/Fakultas :-

Yogyakarta, 5 Maret 2023

Mengetahui,
Kaprosdi Ekonomi Syariah



(Dr. Humaidi Hamid, M.Ag)
NIK. 19720503199904 113 029

Ketua Penyusun,



(Syah Amelia Manggala Putri, S.EI., M.E.I)
NIK. 19891021201604 113 058

Menyetujui,
Dekan FAI UMY



(Dr. Syakir Jamaluddin, M.A)
NIK. 19681020199407 113 021

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah baik di tataran global maupun nasional memiliki prospek yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung penguatan dan pengembangannya. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah memiliki keunikan tersendiri. Eliminasi konsep bunga dan penerapan konsep pengambilan keuntungan berbasis jual beli, bagi hasil, sewa dan fee menjadikan peranannya di sektor rill sangat signifikan. Kondisi ini mampu mendorong perbankan syariah bersaing ditataran global dengan mengusung konsep inklusifitas keuangan dengan penambahan *value*.

Kemajuan sektor perbankan syariah tidak terlepas dari keunggulan Sumber Daya Manusia yang terlibat baik secara internal (praktisi) maupun eksternal (Akademisi, Birokrasi dan Pengusaha). Regenerasi SDM unggul yang menguasai keilmuan di bidang perbankan syariah wajib dilakuakn supaya estafet pengembangannya bisa berkenalanjutan. Pembelajaran beberapa hal dasar terkait bank syariah harus tertata dengan baik guna pemahaman yang komprehensif. Sistem operasional Bank syariah adalah salah satu materi dasar bagi siapapun yang hendak berkontribusi guna pengembangan perbankan Syariah.


Modul ini dirancang untuk memberikan gambaran terhadap materi sistem operasional di bank syariah. Modul ini dimulai dengan pembahasan kodifikasi produk, sistem pembayaran di Indonesia, BI-Rate, penetapan margin keuntungan dan distribusi pendapatan (bagi hasil). Pembahasan dalam modul ini dirancang dengan bahasa yang sederhana dengan maksud memudahkan pemahaman mahasiswa dalam mempraktikan tema yang dipelajari. Modul ini dibuat untuk kalangan sendiri yaitu program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PENDAHULUAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| 1. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah | 1 |
| 2. Job Deskripsi dan Job Spesifikasi..... | 22 |
| 3. Sistem Pembayaran di Indonesia | 26 |
| 4. Sistem Pembayaran di Indonesia: Non-Tunai..... | 33 |
| 5. Sistem Pembayaran di Era Digital..... | 42 |
| 6. BI Rate | 42 |
| 7. Perhitungan Distribusi Bagi Hasil dan Margin..... | 46 |
| 8. Penetapan Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada Bank Syariah | 54 |

1. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah

a. Akad dalam Produk Penghimpunan Dana dan Jasa



Gambar 1: Akad dalam Penghimpunan Dana dan Jasa

1) Akad *Wadiah*

Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang/uang. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan. *Wadiah* memiliki 2 jenis yaitu *wadiah amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah amanah* terjadi ketika pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan (contoh: *safe deposit box*). *Wadiah yad dhamanah* terjadi ketika penerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan (contoh: giro & tabungan).

2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (*shahibul maal*) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (*mudharib*). Modal 100% berasal dari *shahibul maal*. Pembagian keuntungan (*nisbah*) disepakati dimuka oleh kedua belah pihak termasuk penentuan *revenue* atau *profit sharing*. Jika terdapat keuntungan maka dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati. Jika terjadi kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh *sohibul maal* (jika bukan kekeliruan *mudharib*). Modal dapat dikembalikan kepada *shahibul maal* secara berangsur-angsur.

Terdapat 2 jenis akad *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* dimana *mudharib* diberikan kebebasan dalam mengelola dana *shahibul maal* sepanjang tidak melanggar aspek syariah. *Mudharabah muqayyadah* dimana *mudharib* wajib mengelola dana sesuai keinginan *shahibul maal*, misalnya kepada proyek/nasabah tertentu. Dalam perbankan disebut dengan istilah *channeling* (dalam hal ini bank hanya menerima fee)

b. Produk Jasa


- 1) Wakalah: merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- 2) Rahn: adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Rahn disebut juga gadai atau jaminan utang.
- 3) Kafalah: transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang berhutang (*makful anhu/ashil*)
- 4) Sharf: adalah pertukaran mata uang (*money changer*) baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- 5) Hawalah: merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain.

c. Giro Syariah


Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG (Bilyet Giro), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

- 1) Fitur dan mekanisme Giro atas dasar akad *wadiah* adalah
 - a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
 - b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 - c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain Cek/BG, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
 - e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- 2) Fitur dan mekanisme giro atas dasar akan *mudharabah* adalah
 - a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
 - b) Dalam hal giro menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*
 - (1) Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktifitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah

- (2) Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi mengalami kerugian yang disebabkan bukan oleh kelalaian bank. Kecuali bank menjamian seluruh pokok dana nasabah.
 - c) Dalam hal menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*
 - (1) Nasabah memberikan persyaratan dan batasan kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau objek investasi yang dinyatakan jelas dalam perjanjian
 - (2) Nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi mengalami kerugian yang disebabkan bukan oleh kelalaian bank. Kecuali bank menjamian seluruh pokok dana nasabah.
 - d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati
 - e) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya Cek/BG, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
 - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
 - g) Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
 - h) Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai
 - i) Bank menyampaikan *account staement* (laporan mutasi rekening)
- 3) Karakteristik
- a) Nasabah giro dapat berupa perorangan atau non-perorangan
 - b) Pengembalian pokok dana nasabah dapat dijamin oleh bank
 - c) Bank dapat menetapkan setoran awal tertentu dan saldo mengendap
 - d) Bank dapat memotong dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) atas pokok dan/atau bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah
- 4) Identifikasai risiko
- a) Adanya potensi risiko likuiditas disebabkan fluktuasi dana pada rekening giro menuntut disediakannya dana cadangan dengan aset likuid tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.
 - b) jika diterbitkan dalam Valuta Asing bank akan menghadapi risiko pasar dikarenakan perubahan (fluktuasi) nilai tukar
- 5) Persyaratan pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait:
- a) Anti pencucian Uang/ Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT)
 - b) Daftar Hitam Nasional (DHN)
 - c) Transparansi informasi public
 - d) Perlindungan nasabah sector jasa keuangan
 - e) Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
 - f) Kelembagaan Bank
 - g) Ketentuan terkait lainnya



Gambar 2: Skema Giro Wadi'ah



Gambar 3: Sema Giro Mudharabah

d. Tabungan


Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1) Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad wadi'ah


- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

- c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
 - e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah
- 2) Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad *mudharabah*
- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
 - b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati
 - c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,
 - d) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- 3) Karakteristik
- a) Nasabah tabungan dapat berupa perorangan atau non-perorangan
 - b) Pengembalian pokok dana nasabah dapat dijamin oleh bank
 - c) Bank dapat menetapkan setoran awal tertentu dan saldo mengendap
 - d) Bank dapat memotong dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) atas pokok dan/atau bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah
 - e) Bank dapat menambahkan fitur pertanggungjawaban asuransi syariah (berlaku bagi bank yang memiliki persetujuan *bancassurance*)
 - f) Bank dapat memberikan fasilitas e-banking atau ATM sesuai kebijakan yang berlaku
 - g) Bank dapat meberbitkan tabungan pelajar dengan persyaratan:
 - (1) Bank melakukan penetapan kebijakan terkait pembukaan rekening, setoran awal, setoran selanjutnya, saldo minimal, biaya administrasi, pemberian bagi hasil, status rekening *dormant*, dan tata cara penyetoran dan penarikan tunai.
 - (2) Pembukaan rekening dilandasi dengan kerjasama antara bank dengan sekolah
 - (3) Pelajar hanya memiliki 1 rekening tabungan di 1 (satu) bank yang sama
 - (4) Tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*) dengan status «dan/atau»
 - (5) Sekolah mendapatkan kuasa dari orang tua/wali atau pihak lain untuk pembukaan rekening tabungan
 - h) Bank dapat memberikan hadiah selama tidak diperjanjikan diawal, tidak menjurus praktek riba. Hadiah dalam berbentuk barang dan/atau jasa dengan wujud halal
 - i) Tabungan dapat berupa tabungan biasa atau tabungan berjangka/berencana.
 - (1) Tabungan memiliki jangka waktu tertentu dan tujuan yang disepakati
 - (2) Setoran dapat dilakukan dengan autodebet atau media lainnya yang disepakati
 - (3) Bagi hasil tabungan dapat menambah pokok tabungan atau dipindahkan/bukukan ke rekening yang disepakati
 - (4) Media pelaporan bisa berbentuk *account statement* atau *e-statement*.
- 6) Identifikasi risiko
- a) Adanya potensi risiko likuiditas disebabkan fluktuasi dana pada rekening giro menuntut disediakannya dana cadangan dengan aset likuid tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.

- b) Jika diterbitkan dalam Valuta Asing bank akan menghadapi risiko pasar dikarenakan perubahan (*fluktuasi*) nilai tukar



Gambar 4: Skema Tabungan Wadiah



Gambar 5: Skema Tabungan Mudharabah


e. Deposito

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikan disesuaikan dengan jangka waktu walaupun ada bank yang sudah memiliki fasilitas untuk melakukan penarikan sewaktu-waktu. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)


- 1) Karakteristik Deposito
 - a) Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
 - b) Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir.
 - c) Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*)

- 2) Deposito berjangka
 - a) Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1,3,6, dan 12 sampai dengan 24 bulan.
 - b) Penerbitan deposito disertai dengan pencantuman nama pemilik deposito baik untuk perorangan maupun lembaga
 - c) Nasabah berhak atas bagi hasil sesuai *nisbah* yang telah disepakati
 - d) Dikenakan pajak penghasilan untuk deposito dengan nominal tertentu
 - e) Pencairan deposito sebelum jangka waktu dapat dikenakan biaya

- 3) Identifikasi risiko
 - a) Adanya potensi risiko likuiditas disebabkan fluktuasi dana pada rekening giro menuntut disediakannya dana cadangan dengan aset likuid tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.
 - b) jika diterbitkan dalam Valuta Asing bank akan menghadapi risiko pasar dikarenakan perubahan (fluktuasi) nilai tukar
 - c) bank menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah sehingga mempengaruhi perilaku nasabah pemilik deposito.




Gambar 6: Skema Deposito *Mudharabah Muthlaqah*



Gambar 7: Skema Deposito Mudharabah Muqayyadah


f. Produk jasa

Perbankan memiliki produk jasa dalam menjalankan operasionalnya. Adapun akad-akad dalam produk jasa perbankan syariah adalah sebagai berikut:




Gambar 8: Akad dalam Produk Jasa Perbankan Syariah

g. Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah



Gambar 9: Akad pada Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Operasional perbankan syariah dimulai dengan penghimpunan dana melalui produk Giro, Tabungan dan Deposito. Dana tersebut dikumpulkan dalam pooling fund dan disalurkan kepada pembiayaan berbasis jual beli, bagi hasil dan sewa. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan didistribusikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan keuntungan yang didapatkan dari jasa perbankan maka akan menjadi hak bank sehingga masuk kepada post keuntungan.



Gambar 10: Skema Operasional Bank Syariah

- 1) Produk penyaluran dana bank syariah berbasis jual-beli
 - a) *Murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli. Penjual wajib menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan dan besar keuntungan yang diminta. Adapun syarat dan rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

| Rukun | Syarat |
|---|--|
| 1. Penjual (<i>Bai'</i>) | 1. Pihak yang berakad (<i>Bai' & Musytari</i>) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. |
| 2. Pembeli (<i>Musytari</i>) | |
| 3. Barang Yang Diperjual-belikan (<i>Mabi'</i>) | 2. Barang yang diperjual-belikan (<i>Mabi'</i>) tidak termasuk barang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. |
| 4. Harga Barang (<i>Tsaman</i>) | 3. Harga barang (<i>Tsaman</i>) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. |
| 5. Pernyataan Serah Terima (<i>Ijab-qabul</i>) | 4. Pernyataan serah-terima (<i>Ijab-Qabul</i>) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. |


Tabel. 1 : Rukun dan Syarat *Murabahah*

Ketentuan hukum dan fatwa akad *murabahah* adalah

- ✓ Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, tentang *Murabahah*
- ✓ Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*
- ✓ Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam *Murabahah*
- ✓ Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- ✓ Fatwa No. No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- ✓ PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- ✓ PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007
- ✓ SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah




Gambar 11 : Skema Akad Murabahah




Gambar 12 : Skema Akad Murabahah untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor

SKEMA MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH



Gambar 13 : Skema Akad *Murabahah* untuk Pembiayaan Rumah

SKEMA MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA



Gambar 14 : Skema Akad *Murabahah* untuk Pembiayaan Multiguna




Gambar 15 : Aplikasi Akad *Murabahah*

b) *Salam*


Salam adalah akad jual-beli atas barang pesanan dengan spesifikasi dan jumlah yang jelas. Penyerahan barang dilakukan kemudian (tangguh) dengan pembayaran harga dilakukan dimuka.

| RUKUN | SYARAT |
|---|--|
| 1. Pembeli (Muslam) 2. Penjual (Muslam Ilaih) 3. Barang (Muslam Fiih) 4. Harga (Ra'sul Maal) 5. Sighot (Ijab-Qabul) | 1. Pembeli dan penjual (Muslam & Muslam Ilaih) cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ingkar janji. 2. Penjual (Muslam Ilaih) harus memiliki kapasitas dan kemampuan memproduksi barang yang diperjual-belikan. 3. Barang (Muslam Fiih) harus jelas jenis, ukuran, mutu, jumlah serta waktu dan cara penyerahannya. 4. Harga barang (Ra'sul Maal) harus pasti dan dibayarkan segera (di muka). |

Tabel 2: Syarat dan Rukun *Salam*



Gambar 16 : Skema Salam (Irmayanti, 2020)



Gambar 17: Aplikasi Produk Akad Salam

c) *Istisna*


Istisna adalah akad jual-beli antara pemesan/pembeli dengan produsen/penjual atas barang yang harus dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, ditengah atau pada saat penyerahan barang

| RUKUN | SYARAT |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen / Penjual (Shaani') 2. Pemesan / Pembeli (Mustashni') 3. Barang / Jasa yang dipesan (Mashnu') 4. Harga Barang / Jasa (Tsaman) 5. Sighot (Ijab-Qabul) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen dan pemesan (Shaani' & Mustashni') cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ingkar janji. 2. Produsen (Shaani') memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat/mengadakan barang yang dipesan. 3. Barang yang dipesan (Mashnu') harus jelas spesifikasinya dan tidak termasuk yang dilarang syariah. Sedangkan waktu penyerahannya sesuai kesepakatan. 4. Harga barang (Tsaman) harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. |

Tabel 3: Rukun dan Syariat Istisna

Pelaksanaan akad istisna merujuk kepada fatwa sebagai berikut:

- ✓ Fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli *Istishna*
- ✓ Fatwa No 22/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jual Beli *Istishna* paralel
- ✓ Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
- ✓ Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh)
- ✓ PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- ✓ PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007
- ✓ SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah



Gambar 18: Skema *Istisna*



Gambar 19: Penggunaan Akad *Istisna*

- 2) Produk penyaluran dana bank syariah berbasis bagi hasil
 a) *Mudharabah*

Akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Kerugian akibat kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.


| RUKUN | SYARAT |
|------------------------------------|---|
| 1. Para pihak yang bersyirkah | 1. Benda (harta dinilai dengan uang) |
| 2. Porsi kerjasama. | 2. Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya |
| 3. Proyek/usaha (<i>masyru'</i>) | 3. Harta-harta dicampur |
| 4. Ijab qabul (<i>sighat</i>). | 4. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu |
| 5. Nisbah bagi hasil | 5. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing. |

Tabel 4: Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Aplikasi akad *mudharabah* merujuk pada fatwa dan peraturan sebagai berikut:

- ✓ Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 4 April 2000, tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*

- ✓ Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- ✓ Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- ✓ PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- ✓ PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007
- ✓ SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah



Gambar 20: Skema Mudharabah

b) *Musyarakah*


Musyarakah (*syirkah*) akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha. Masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai porsi yang disepakati. Keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

| RUKUN | SYARAT |
|-------------------------------|---|
| 1. Para pihak yang bersyirkah | 1. Benda (harta dinilai dengan uang) |
| 2. Porsi kerjasama. | 2. Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya |
| 3. Proyek/usaha (masyru') | 3. Harta-harta dicampur |
| 4. Ijab qabul (sighat). | 4. Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu |
| 5. Nisbah bagi hasil | 5. Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing. |

Tabel 5: Rukun dan Syarat Musyarakah

Fatwa dan ketentuan akad musyarakah adalah sebagai berikut

- ✓ Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- ✓ Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- ✓ Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- ✓ PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- ✓ PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007
- ✓ SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah



Gambar 21 : Skema *Musyarakah* (OCBC NISP, 2021)

- 3) Produk penyaluran dana bank syariah berbasis sewa
 a) *Ijarah*

Akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran utang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan barang tersebut.

| RUKUN | SYARAT |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyewa (Musta'jir) 2. Pemilik barang (Mu'ajjir) 3. Barang disewakan (Ma'jur) 4. Harga sewa (Ajrán) 5. Shigot (Ijab-Qabul) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik barang (Mu'ajjir) dan penyewa (musta'jir) cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ingkar janji. 2. Barang disewakan (Ma'jur) memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariah. 3. Harga sewa (Ajrán) harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan. |

Tabel 6 : Rukun dan Syarat *Ijarah*

- Aplikasi akad Ijarah merujuk kepada Fatwa dan ketentuan sebagai berikut:
- ✓ Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 - ✓ Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
 - ✓ Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
 - ✓ Fatwa No. No.44/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Pembiayaan Multijasa.
 - ✓ PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
 - ✓ SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah



Gambar 22: Penggunaan Akad *Ijarah*



Gambar 23: Skema *Ijarah*

b) *Ijarah Muhtahiya bit Tamlik* (IMBT)

Akad ini disebut juga *Ijarah wa Iqtina*. Akad ini merupakan akad sewa-menyewa atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikannya kepada penyewa


| RUKUN | SYARAT |
|------------------------------|--|
| 1. Penyewa (Musta'jir) | 1. Pemilik barang (Mu'ajjir) dan penyewa (musta'jir) cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ingkar janji. |
| 2. Pemilik barang (Mu'ajjir) | 2. Barang disewakan (Ma'jur) memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariah. |
| 3. Barang disewakan (Ma'jur) | 3. Harga sewa (Ajr) harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan. |
| 4. Harga sewa (Ajr) | |
| 5. Shigot (Ijab-Qabul) | |

Tabel 7: Rukun dan Syarat IMBT

Fatwa dan ketentuan IMBT adalah sebagai berikut

- ✓ Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- ✓ Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002, tentang *Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*.
- ✓ Fatwa No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tanggal 30 Mei 2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah.
- ✓ Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
- ✓ Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- ✓ Fatwa No. No.44/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Pembiayaan Multijasa.


- ✓ PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- ✓ SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah



Gambar 24 : Penggunaan akad IMBT

| Murabahah | IMBT |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> •Sifat akad jual-beli •Hak kepemilikan berpindah secara otomatis ketika akad disepakati •Barang yang sudah dibeli boleh dijual atau disewakan kembali •Cara pembayaran harga jual (kewajiban) bisa tunai maupun angsuran dan selama masa angsuran tidak boleh ada perubahan harga •Tidak ada kewajiban penjual untuk memelihara barang yang sudah dibeli pembeli | <ul style="list-style-type: none"> •Sifat akad sewa dengan opsi/janji pemindahan kepemilikan setelah akad ijarah berakhir •Hak kepemilikan belum berpindah berpindah secara otomatis ketika akad disepakati •Barang yang disewa tidak boleh dijual atau disewakan kembali •Cara pembayaran harga sewa (kewajiban) bisa tunai atau angsuran, dan selama masa sewa dimungkinkan perubahan harga sewa sesuai kesepakatan •Pemeliharaan asset yang sifatnya materiil menjadi tanggung jawab yang menyewakan |

Tabel 8: Perbedaan *Murabahah* dan IMBT



Gambar 25: Skema IMBT

2. Job Deskripsi dan Job Spesifikasi

Organisasi pada sebuah bank yang sudah berbadan hukum harus mempunyai garis tugas dan wewenang yang jelas, hal ini dimaksudkan agar proses kerja sama antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik dan para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing sehingga tujuan atau target dari suatu organisasi (bank) dapat tercapai. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi bank sangat bergantung pada budaya kerja (kebiasaan) pada masing-masing bank tersebut. Tetapi secara garis besar struktur organisasi pada sebuah bank dengan bank lainnya relative sama. Sistem Operasional lembaga keuangan syariah berarti tentang bagaimana kerja & optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas & fungsinya. Oleh sebab itu ada pembagian Job Description dan Job Spesification.

a. Job Deskripsi

1) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dengan profesi hukum Islam yang dipimpin oleh ketua DPS. Fungsi DPS adalah memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk Bank Syariah. Selain itu DPS berfungsi melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan oleh Bank syariah bersama dengan komisaris.

Fatwa agama dari hasil keputusan musyawarah DPS disampaikan secara tertulis kepada Direksi dengan sepengetahuan Komisaris. Jika ada inovasi atau idea baru terkait produk perbankan syariah pada umumnya harus melalui musyawarah DPS untuk diberikan fatwa agama yang disampaikan kepada Direksi secara tertulis dengan sepengetahuan Komisaris.

2) Dewan Komisaris

Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang/lebih yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama (mengawasi intern Bank Syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan & ketentuan yang berlaku. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris adalah:

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan & mewakili para pemegang saham dan memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang
- b) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebanan tugas dan kewajiban Direksi
- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.
- d) Tugas lainnya yang menunjang kinerja Komisaris

3) Direksi

Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur lainnya. Direksi bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang disetujui Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

4) Bidang Marketing

Bagian Marketing merupakan aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya menyangkut bidang pemasaran dan pembiayaan. Selain itu berfungsi juga sebagai supervisi & pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/policy manajemen. Tugas pokok bidang marketing adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing pembiayaan dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya.
- b) Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi marketing pada unit yang membawahi supervisinya.
- c) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan
- d) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas pembiayaan yang diberikan.

5) Bidang Operasional

Fungsi Bidang Operasional adalah sebagai aparat manajemen yang ditugaskan membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional Bank. Meliputi aspek kualitatif dan kuantitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebijakan manajemen serta peraturan pemerintah (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan). Bidang operasional juga melakukan fungsi supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kebijakan manajemen.

6) Bidang Umum

Bagian umum bertugas untuk:

- a) Membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- b) Berfungsi sebagai sekretariat
- c) Mengelola fungsi kesekretariatan dan personalia

7) Bidang Pengawasan

Bidang ini penegasan manajerial yang ditangani oleh Direksi, agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta mencapai keberhasilan yang optimal.

b. Job Spesifikasi beserta tugasnya

1) Mobilisasi Dana/Funding

Fubdung bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat sesuai dengan funding yang ada, seperti saham, Deposito, Tabungan, Zakat Infak Sedekah (ZIS). Untuk hasil yang optimal maka bagian Mobilisasi Dana harus membuat rencana dan target yang ingin dicapai. Adapun tugas Funding adalah:

2) Account Officer

- a) Memproses calon debitur/permohonan pembiayaan sehingga menjadi Debitur.
- b) Membina Debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran pinjaman
- c) Menyelesaikan kasus/masalah debitur yang mungkin terjadi (pembiayaan bermasalah/kredit macet)

3) Bagian Support Pembiayaan

- a) Bersama AO melakukan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria&persyaratannya.
- b) Penilaian AO dari segi kelayakan pembiayaan, SP dari segi keabsahan (kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan & dll terkait keabsahan)

4) Bagian Administrasi Pembiayaan

Bagian Administrasi Pembiayaan bertugas melayanin administrasi proses awal sampai dengan akhir pembiayaan (mulai dari pemcairan dana s/d pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran).

5) Bagian Pengawasan Pembiayaan

- a) Memantau pembiayaan antara lain surat-surat peringatan kepada debitur terkait penagihan.
- b) Mengadministrasikan jaminan ataupun file debitur.

6) Service Assistent (SA)

- a) Memberi informasi dalam hal operasional kantor bank syariah.
- b) Mengadministrasikan nasabah funding yang baru

7) Kas/Teller

- a) Selaku kuasa bank memberikan pelayanan kepada nasabah terkait penerimaan dan penarikan pembayaran uang.
- b) Mengatur & memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.
- c) Dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan manajemen.

8) Bagian Pembukuan

- a) Pembuatan laporan keuangan neraca, membuat daftar laba/rugi.
- b) Bertugas dalam pembuatan laporan keuangan ke Bank Indonesia (OJK).

- 9) Sekretariat
Pengelolaan surat menyurat, arsiparis & dokumen. Dapat pula diserahi tugas lain sesuai kebijakan perusahaan.
- 10) Personalia
Bertugas dalam pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji & tunjangan), kenaikan pangkat, pendidikan-latihan, & urusan kesejahteraan yang lain.
- 11) Perbekalan/Perlengkapan
Mempersiapkan sarana serta perlengkapan kantor. Dapat pula diserahi tugas lain sesuai kebijakan perusahaan.
- 12) Bagian Kemanan & Urusan Rumah Tangga Kantor yang betrugas Mengamankan kekayaan kantor serta pemeliharannya dan urusan RT lainnya.
- 13) Bagian Pengawasan Personalia
 - a) Mengamati personalia, karyawan & kegiatan tugasnya di Bank, kemudian melaporkan kepada direksi.
 - b) Menyelenggarakan daftar hadir
 - c) Membuat kartu pegawai untuk tiap karyawan, kemudian penyelenggaraannya.
 - d) Meyelenggarakan penilaian karyawan.
 - e) Memberikan masukan, opini, pendapat maupun cara pemecahannya.
- 14) Bagian Pengawasan Marketing
 - a) Berfungsi mengamati kegiatan bidang marketing, kemudian melaporkan kepada direksi yang membidangnya.
 - b) Menyelenggarakan register calon debitur/kreditur.
 - c) Mencatat kasus-kasus yang timbul didalam marketing, baik personalia yang menangani maupun tugas marketing.
 - d) Secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya.
 - e) Memberikan masukan, opini, pendapat maupun cara pemecahannya.
- 15) Bagian Pengawasan Operasional
 - a) Mengamati kegiatan di bidang operasional, kemudian melaporkannya kepada direksi yang membidangnya.
 - b) Mencatat kasus-kasus yang terjadi di bidang operasional kantor.
 - c) Secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya.
 - d) Memberikan masukan, opini, pendapat maupun cara pemecahannya.
- 16) Bagian Pengawasan Umum
 - a) Fungsi mengamati kegiatan bidang umum dalam operasionalnya, seperti dibagian perbekalan, bag. Keamanan & RT kantor kemudian memberi laporan kepada direksi yang membidangnya.
 - b) Pencatatan kasus-kasus yang terjadi dibidang umum terutama di bag. perbekalan, bag. Keamanan & RT kantor.
 - c) Secara periodik memberikan laporan kepada direksi yang membidangnya.

3. Sistem Pembayaran di Indonesia

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu : otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*). (Bank Indonesia, 2023)

a. Sekilas Sistem Pembayaran (Bank Indonesia, 2023)

- 1) Infrastruktur
 - a) Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
 - b) Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI)
 - c) Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

- 2) Kanal/channel
 - a) *Shared Delivery Channel*
 - (1) *Automatic Teller Machine* (ATM)
 - (2) *Electronic Data Capture* (EDC)
 - b) *Proprietary channel*
 - (1) *Mobile Banking*
 - (2) *Internet Banking*
 - c) *Quick Response Code* (QR Code)

- 3) Instrumen Pembayaran
 - a) Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)
 - (1) *Automatic Teller Machine* (ATM)
 - (2) Debit
 - (3) Kredit
 - b) Uang Elektronik
 - (1) Server
 - (2) chip

- 4) Tahapan Pemrosesan Transaksi
 - a) Pra-Transaksi
 - b) Otorisasi
 - c) Kliring
 - d) Setelmen
 - e) Pasca Transaksi

5) Pelaku sistem pembayaran



Gambar 26: Pelaku Sistem Pembayaran (Bank Indonesia, 2023)

b. Evolusi sistem pembayaran

Sistem pembayaran mengalami perkembangan dengan 3 unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, tradisi masyarakat serta kebijakan otoritas. Pada awalnya pembayaran pada transaksi dilakukan dengan pertukaran barang (*barter*). Namun muncul permasalahan ketika para pihak tidak menyetujui nilai atas barang yang di transaksikan. Sebagai solusi maka dikembangkan uang yang berbasis komoditas. Komoditas yang dijadikan bahan baku pembuatan uang merupakan barang dasar yang dibutuhkan oleh hampir semua orang seperti garam, teh, tembakau sampai biji-bijian. Pada tahun 1200-900 SM (Sebelum Masehi) hewan pernah digunakan sebagai uang komoditas. Uang primitif pernah digunakan pada sekitar tahun 1200 SM berupa cangkang kerang. Orang Tionghoa mulai memproduksi imitasi kerang *cowrie cowrie* yang terbuat dari logam dan tembaga. Potongan kulit rusa dengan diberikan berbagai warna pernah dijadikan sebagai uang pada sekitar tahun 100 SM. Alat pembayaran dari uang kertas mulai digunakan di Swedia pada tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol (Bank Indonesia, 2023). Gambaran evolusi sistem pembayaran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 27 : Evolusi Sistem Pembayaran (Bank Indonesia, 2023)

c. Sistem Pembayaran Tunai dan Non-Tunai

Pada dasarnya perbedaan sistem pembayaran tunai dan non-tunai terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel. Transaksi besar merupakan transaksi yang bersifat penting dan segera (*urgent*) yaitu transaksi antar Bank, transaksi pasar keuangan dan transaksi dengan *ticket size* \leq Rp. 1 Milyar. Transaksi besar menggunakan infrastruktur *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan *Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Sedangkan untuk transaksi ritel dengan nilai $<$ Rp. 1 Milyar menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). (Bank Indonesia, 2023)

d. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia


perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem pembayarannya. Bahkan saat ini peranan lembaga selain bank (LSB) di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran semakin nyata dengan semakin banyaknya LSB yang melakukan kerjasama dengan perbankan baik sebagai penyedia jaringan dan tidak menutup kemungkinan sebagai penerbit dari instrumen-instrumen pembayaran tersebut.

Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan settlement *Payment-versus-Payment* (PvP) pada Sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (-RTGS). Selain PvP, penguatan infrastruktur lainnya adalah penyatuan penyelenggaraan fungsi settlement surat berharga BI-SSSS ke dalam penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan settlement di Bank Indonesia. Penyatuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan settlement dana dan surat berharga berikut infrastruktur dan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia kepada *stakeholder* terkait.

Tak ketinggalan di sisi ritel, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang merupakan sistem kliring. Penyempurnaan SKNBI dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit pada kliring debit. Penerapan prinsip *no money no game* pada proses penghitungan kliring debit yang baru, menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari bank lainnya.

Hal ini mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya secara lebih baik dan efisien. Masih di sisi pembayaran ritel, perkembangan industri pembayaran ritel diarahkan kepada penciptaan *interoperability* antar sistem yang digunakan demi terciptanya keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standardisasi nasional instrumen kartu ATM/Debet adalah salah satunya. Dilatarbelakangi oleh isu keamanan bertransaksi dalam menggunakan kartu ATM/Debet, penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/Debet diyakini dapat meminimalkan timbulnya kejahatan *fraud* pada kartu ATM/Debet. Selain itu, *interoperability* antar sistem juga diciptakan pada penyelenggaraan uang elektronik

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN



Gambar 28 : Perkembangan Kebijakan Sistem Pembayaran

e. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi dan keuangan di era digital, khususnya Bank Indonesia adalah mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Untuk itu, hadirnya Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.



Gambar 29: Visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Terdapat 5 (lima) inisiatif visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yaitu **inisiatif pertama** adalah *open banking* dan *interlink bank-fintech* yang terwujud melalui standarisasi *open API* yang memungkinkan keterbukaan informasi keuangan bank dan *fintech* kepada pihak ketiga secara aman. **Inisiatif kedua** adalah pengembangan *retail payment* yang mengarah kepada penyelenggaraan secara *real time 24/7* dengan keamanan dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui *fast payment*, optimalisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan pengembangan *unified payment interface*. **Inisiatif ketiga** merupakan pengembangan *wholesale payment* dan *financial market infrastructure*. Cakupan ini meliputi beberapa pengembangan yang salah satunya adalah pengembangan RTGS. **Inisiatif keempat** berbicara mengenai data, dalam hal ini melakukan pengembangan data nasional yang kolaboratif dan terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya. **Inisiatif terakhir** adalah melakukan pengaturan, pengawasan, perizinan, dan pelaporan untuk percepatan Ekonomi Keuangan Digital (EKD).



Gambar 30: 5 Inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran 2025 (Bank Indonesia, 2023)

f. Sistem Pembayaran Tunai dan Non-Tunai

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*). Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar (*wholesale*) dan transaksi ritel.

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS). Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui

sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) indikator sistem pembayaran yaitu RTGS, SKNBI dan Uang Kartal. RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya terhadap transaksinya dilakukan seketika. Sistem ini berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya memproses transaksi pembayaran yang *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar diatas Rp. 100 juta ke atas & bersifat segera (*urgent*). Waktu operasional RTGS pukul 06.30-16.30 dengan penyelesaian transaksi *real time* (seketika). SKNBI Merupakan sistem transfer dana elektronik meliputi kliring debit & kliring kredit yang penyelesaiannya setiap transaksi dilakukan secara nasional. SKNBI berperan penting dalam transaksi pembayaran, khususnya memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment Sistem* (RPVS) atau transaksi bernilai kecil yaitu dibawah Rp. 100 juta. Waktu operasional SKNBI pukul 08.00-16.00 dengan penyelesaian transaksi selama 2 jam. Penyelenggara SKNBI : Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) & Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).

Terdapat 2 jenis uang yaitu Kartal dan Giral. Kartal adalah uang yang digunakan secara umum dalam transaksi sehari-hari seperti uang kertas & uang logam. Sedangkan Uang Giral merupakan alat pembayaran sah yang dikeluarkan oleh Bank umum. Uang giral muncul untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi dalam jumlah besar seperti cek, bilyet, giro dll.

g. Keaslian uang rupiah

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia selalu berupaya agar uang yang dikeluarkan dan diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang cukup mudah dikenali oleh masyarakat namun di pihak lain dapat melindungi uang dari unsur pemalsuan. Keaslian uang dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat baik pada bahan yang digunakan untuk membuat uang (kertas, plastik atau logam), disain dan warna masing-masing pecahan uang, maupun pada teknik pencetakan uang tersebut. Dalam penetapan ciri-ciri uang dianut suatu prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang maka semakin banyak unsur pengaman (*Security Features*) dari uang tersebut sehingga aman dari usaha pemalsuan. *Security features* selain berfungsi sebagai alat pengamanan, baik dalam bentuk kasat mata maupun tidak kasat mata juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu fungsi estetika, agar uang tampak menarik untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya, atau antara satu mata uang dengan mata uang lainnya.

Unsur pengaman pada uang kertas meliputi bahan uang dan teknik cetak. Pemilihan unsur pengaman merupakan suatu aspek yang penting agar uang sulit dipalsukan. Perlu disadari bahwa sulitnya uang untuk dipalsukan tidak semata-mata tergantung pada unsur pengaman, tetapi juga dipengaruhi oleh gambar disain, warna maupun teknik cetak. Unsur pengaman pada uang kertas Rupiah dapat dibedakan berdasarkan unsur pengaman yang terbuka (*covert security features*) dan tidak terbuka (*covert security features*). Kebanyakan unsur pengaman adalah yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang (kasat mata), perabaan tangan (kasat raba), maupun dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan ultra violet. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan suatu mesin yang memiliki sensor tertentu yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut.

Dalam melakukan pemilihan unsur pengaman uang kertas, pada umumnya mempertimbangkan 2 hal utama yaitu pertama, semakin besar nominal pecahan diperlukan unsure pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. Kedua, unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan mempertimbangkan perkembangan teknologi.

Sedangkan dalam uang logam ada beberapa karakteristik tertentu yang perlu diperhatikan antara lain pertama, setiap pecahan uang logam mudah dikenali baik secara kasat mata dan kasat raba. Kedua, uang logam menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mengandung zat yang membahayakan. Ketiga, uang logam yang dikeluarkan dalam ukuran yang sesuai, tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat. Keempat, uang logam Rupiah berbentuk bulat, dengan bagian samping bergerigi atau tidak bergerigi.

4. Sistem Pembayaran di Indonesia: Non-Tunai

a. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Definisi APMK menurut PBI No.11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) dan kartu debit.

1) Kartu Kredit

Definisi kartu Kredit menurut PBI No.11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI No.14/ 2/ PBI/ 2012. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

a) Detail Kartu Kredit dengan Chip Tampak Depan


- (1) Chip pada kartu kredit yang selalu diletakkan di bagian depan sisi kartu, chip ini telah ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat mengenkripsi data sehingga data dapat tersimpan lebih aman.
- (2) Nomor kartu yang terdiri atas 16 digit.
- (3) Nama pemegang kartu.
- (4) Nama penerbit kartu kredit.
- (5) Masa berlaku kartu kredit.
- (6) Logo Jaringan Kartu kredit.



Gambar 31: Kartu Kredit dengan Chip Tampak Depan

b) Detail Kartu Kredit dengan Chip Tampak Belakang

- (1) Magnetic stripe yang masih dapat digunakan jika kartu kredit tersebut digunakan untuk bertransaksi di luar negeri.
- (2) Signature panel adalah tempat pembubuhan tanda tangan pemilik kartu pada kartu kredit yang dimiliki.
- (3) Nomor verifikasi yang terdiri atas tiga digit.
- (4) Alamat Bank penerbit kartu kredit.
- (5) Nama/Logo penerbit kartu kredit.



Gambar 32: Kartu Kredit dengan Chip Tampak Belakang

c) Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit dengan Chip

- (1) Kartu kredit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara memasukkan kartu ke dalam mesin EDC yang telah dilengkapi chip atau dikenal dengan istilah di-dip. Pada saat di-dip, kartu mengalami proses enkripsi terlebih dahulu sebelum akhirnya secara online di-link-an dan diverifikasi dengan penerbit kartu kredit yang dipakai.
- (2) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC yang telah dilengkapi chip akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
- (3) Transaksi selesai.

2) Kartu ATM

Definisi Kartu Debet/ATM menurut PBI No.11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Kartu debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari

suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Detail kartu Debit/ATM tampak Depan
 - (1) Chip yang selalu diletakkan di bagian depan sisi kartu, chip ini telah ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat mengenkripsi data sehingga data dapat tersimpan lebih aman.
 - (2) Nomor kartu yang terdiri atas 16 digit.
 - (3) Nama pemegang kartu.
 - (4) Nama penerbit kartu.
 - (5) Masa berlaku kartu.
 - (6) Logo GPN. Sesuai PBI No.19/18/PBI/2017 mengenai Gerbang Pembayaran Nasional, semua kartu yang diterbitkan oleh pihak yang terhubung dengan GPN wajib mencantumkan logo GPN pada setiap instrumen pembayaran yang diterbitkan.


- b) Detail kartu Debit/ATM tampak Belakang
 - (1) Magnetic stripe yang masih diperbolehkan secara terbatas untuk kartu ATM dan/atau kartu debit yang diterbitkan atas dasar rekening simpanan yang ditetapkan memiliki saldo paling banyak Rp5 juta berdasarkan perjanjian tertulis antara penerbit dan nasabah.
 - (2) Signature panel adalah tempat pembubuhan tanda tangan pemilik kartu pada kartu kredit yang dimiliki.
 - (3) Nomor verifikasi yang terdiri atas tiga digit.
 - (4) Alamat Bank penerbit kartu ATM/Debet.
 - (5) Nama/Logo penerbit kartu ATM/Debet.

b. Cek

Cek adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Dalam penggunaan Cek berlaku prinsip umum yaitu pertama, sebagai sarana perintah pembayaran tunai atau pemindahbukuan. Kedua, dapat dipindahtanggankan. Ketiga, diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

- 1) Unsur atau syarat formal cek
 - a) Unsur Cek atau dikenal juga sebagai syarat formal Cek adalah sebagai berikut:
 - (1) Nama "Cek" harus termuat dalam warkat.
 - (2) Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
 - (3) Nama pihak yang harus membayar (Bank Tertarik).
 - (4) Penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
 - (5) Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik.
 - (6) Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (Penarik).
 - b) Cek yang tidak memenuhi unsur/syarat formal Cek tidak berlaku sebagai Cek.
 - c) Jika Cek tidak mencantumkan tempat pembayaran maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Jika tidak terdapat tempat di mana pembayaran harus dilakukan, maka tempat yang ditulis di samping nama penarik dianggap sebagai tempat pembayaran.

- (2) Jika pada Cek tidak mencantumkan sama sekali tempat pembayaran, maka Cek harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat Bank Tertarik.
- d) Namun dalam prakteknya, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang sudah memungkinkan Bank Tertarik dapat melakukan verifikasi data Penarik secara nasional maka Cek tidak harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat Bank Tertarik.



Gambar 33: Ilustrasi Pemenuhan Unsur Cek

2) Tenggang waktu penunjukan dan daluwarsa cek

Tenggang waktu pengunjukan Cek adalah jangka waktu yang disediakan bagi Pemegang untuk melakukan pengunjukan, yaitu selama 70 hari sejak Tanggal Penarikan Cek. Masa kedaluwarsa Cek dihitung setelah 6 bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.



Gambar 34: Tenggang Waktu Penunjukan dan Daluwarsa Cek

3) Pengalihan Cek

- Cek sebagai surat berharga atau negotiable instrument dapat dialihkan kepada pihak lain.
- Pengalihan Cek Atas Unjuk/Pembawa dialihkan dengan cara penyerahan Cek secara fisik dari tangan ke tangan.
- Pengalihan Cek Atas Nama dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - ✓ Cek Atas Nama dengan atau tanpa klausula yang tegas “kepada tertunjuk” dialihkan dengan cara endorsemen.
 - ✓ Cek Atas Nama dengan klausula “tidak kepada tertunjuk” (Cek Rekta), hanya dapat dialihkan dengan cara menerbitkan akta cessie . (Cessie adalah pengalihan hak berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Endorsemen dilakukan dengan:

- ✓ Membubuhkan tanda tangan dengan mencantumkan nama pihak yang diendosemenkan (endosemen biasa).
 - ✓ Membubuhkan tanda tangan tanpa mencantumkan nama pihak yang diendosemenkan (endosemen blangko).
- e) Dengan dialihkannya Cek, maka seluruh hak atas pembayaran Cek tersebut dialihkan kepada Pemegang baru.

4) Perubahan Cek

Jika terdapat perubahan penulisan pada Cek, Penarik harus mencoret tulisan sebelumnya, menuliskan perubahannya, dan membubuhkan tanda tangannya pada tempat terdekat dari perubahan tersebut.



Gambar 35: Perubahan Cek

5) Pembatalan dan Pemblokiran Cek

- a) Penarik tidak dapat membatalkan Cek selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
 - b) Pembatalan Cek hanya dapat dilakukan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan Cek berakhir.
 - c) Pembatalan Cek hanya dapat dilakukan oleh Penarik dengan cara menyampaikan surat permohonan pembatalan Cek kepada Bank Tertarik secara tertulis, yang paling sedikit memuat informasi nomor Cek, Tanggal Penarikan Cek, nilai nominal Cek, dan tanggal mulai berlakunya pembatalan. Pada surat tersebut juga dilampirkan fotokopi identitas diri Pemilik Rekening.
 - d) Penarik dapat mengajukan permintaan pemblokiran pembayaran Cek dengan alasan hilang atau dicuri.
 - ✓ Untuk pemblokiran Cek hilang, Bank Tertarik melakukan pemblokiran Cek berdasarkan surat permintaan pemblokiran Cek dari Penarik, yang disertai dengan surat asli keterangan dari Kepolisian.
 - ✓ Untuk pemblokiran Cek karena Penarik diduga terkait dengan tindak pidana, Bank Tertarik melakukan pemblokiran Cek berdasarkan surat dari instansi yang berwenang.
- c. Bilyet giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. Dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum sebagai berikut pertama, sebagai sarana perintah pemindahbukuan. Kedua, tidak dapat dipindahtanggankan. Ketiga, Diterbitkan dalam mata uang Rupiah. Keempat, Ditulis dalam Bahasa Indonesia.

| | |
|-----------------|--|
| TAMPAK DEPAN | BILYET GIRO No. 000001 |
| |  BANK MONAS |
| | <p>Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp <input type="text"/>^{*)} untuk untung rekening nomor atas nama Pada Bank</p> <p>.....</p> <p style="font-size: small;">*) nominal dalam hand Tanda tangan (dan cap penarik) (dengan melampirkan foto bebas ml)</p> |
| TAMPAK BELAKANG | <p>Bilyet Giro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan 2. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah 3. Tidak dapat ditarik tunai 4. Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak Tanggal Efektif 5. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan 6. Tanggal Efektif harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro 7. Masa berlaku Bilyet Giro 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal penarikan 8. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 9. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi |


Gambar 36: Bilyet Giro

1) Syarat Formal Bilyet Giro

a) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro, Nama Bank Tertarik, Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik, Nama dan nomor rekening Penerima, Nama Bank Penerima, Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap. Jumlah dana yang dipindahbukukan dilakukan dalam valuta/mata uang Rupiah, Tanggal Penarikan, Tanggal Efektif, Pengisian Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan, Nama jelas Penarik (Pengisian nama jelas Penarik dapat dilakukan melalui personalisasi oleh Bank Tertarik, paling sedikit memuat nama Penarik sesuai dengan yang tercatat di Bank Tertarik. Nama jelas Penarik tidak wajib dicantumkan saat penerbitan Bilyet Giro apabila telah dilakukan personalisasi oleh Bank Tertarik. Dalam hal Penarik adalah badan hukum/badan usaha, nama jelas Penarik adalah nama badan hukum/badan usaha), Tanda tangan Penarik (Tanda tangan Penarik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik. Dalam hal Penarik berupa badan hukum, tanda tangan dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum atau yang menerima kuasa, yang spesimennya ada di Bank Tertarik. Tanda tangan Penarik juga dapat dilengkapi dengan cap/stempel apabila telah diperjanjikan dalam perjanjian pembukaan rekening)

- b) Pemenuhan syarat formal harus menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.
- c) Pemenuhan syarat formal angka (1) sampai dengan angka (3) dilakukan oleh Bank Tertarik pada saat pencetakan Bilyet Giro, angka (4) sampai dengan angka (10) dilakukan oleh Penarik pada saat penerbitan Bilyet Giro.
- d) Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.



Gambar 37: Syarat Formal Bilyet Giro

- 2) Tenggang Waktu Pengunjukan dan Tenggang Waktu Efektif Bilyet Giro
 - a) Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 hari terhitung sejak Tanggal Penarikan.
 - b) Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan, yaitu rentang waktu selama 70 hari sejak Tanggal Penarikan.
 - c) Tenggang Waktu Efektif Bilyet Giro terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
 - d) Setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan maka Bilyet Giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban Penarik untuk menyediakan dana atas Bilyet Giro dihapuskan.
 - e) Tanggal Penarikan dapat dicantumkan sama dengan Tanggal Efektif. Yang perlu diperhatikan, pencantuman Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.



Gambar 38: Tenggang Waktu Pengunjukan dan Tenggang Waktu Efektif Bilyet Giro

- 3) Pembatalan dan Pemblokiran Bilyet Giro
 - a) Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan.

- b) Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan tertentu selama Tenggang Waktu Pengunjukan.
 - (1) Jika Bilyet Giro hilang atau dicuri, surat permohonan pemblokiran wajib disertai dengan surat keterangan dari Kepolisian.
 - (2) Jika Bilyet Giro rusak, surat permohonan pemblokiran disertai dengan Bilyet Giro yang rusak.


4) Perbedaan cek dan Bilyet Giro

| Keterangan | Cek | Bilyet Giro |
|----------------------------|---|--|
| Mekanisme Pembayaran | Tunai atau Pemindahbukuan | Pemindahbukuan |
| Tenggang Waktu Pengunjukan | 70 hari + 6 bulan sejak Tanggal Penarikan | 70 hari sejak Tanggal Penarikan |
| Kewajiban Penyediaan Dana | Mulai Tanggal Penarikan sampai dengan masa berlaku Cek berakhir | Mulai Tanggal Efektif sampai dengan masa berlaku Bilyet Giro |
| Pengalihan Kepemilikan | Kepemilikan Cek dapat dialihkan | Kepemilikan Bilyet Giro tidak dapat dialihkan |
| Dasar Hukum | KUHD | Peraturan Bank Indonesia |

Tabel 9: Perbedaan Cek dan Bilyet Giro

d. Nota debit

Nota debit yaitu Warkat Debit yang digunakan untuk menagih dana pada Peserta lain untuk untung nasabah Peserta atau Peserta yang menyampaikan nota debit tersebut.




Gambar 39: Nota Debit

e. Uang elektronik (*card based* dan *server based*)

Uang elektronik (Electronic Money), atau biasa disingkat “UNIK”, merupakan alat pembayaran nontunai yang nilai uangnya disimpan secara elektronik di dalam media server (biasanya berbentuk aplikasi) ataupun chip (berbentuk kartu). Uang elektronik berlaku layaknya uang biasa: dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di banyak tempat, dapat dipindahtanggankan ke orang lain, dan tidak dikategorikan sebagai simpanan uang di bank.

E-Money adalah jenis uang elektronik yang berbasis chip, dimana chip tersebut ditanamkan di dalam sebuah kartu. E-Money menggunakan medium perangkat fisik sebagai sebuah produk dan biasanya dikeluarkan oleh instansi keuangan seperti Bank. E-Wallet merupakan uang elektronik yang berbasis pada server, dimana pelanggan untuk mendapatkan layanan tersebut diwajibkan untuk mengunduhnya melalui Play Store atau Apple Store.



Gambar 40 : Contoh – Money

- 1) Unsur-Unsur yang harus dipehuni UNIK menurut ketentuan BI:
 - a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
 - c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
 - d) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

- 2) Contoh-Contoh E-Money
 - a) Bank Mandiri – Indomaret Card, GazCard, E-Toll, E-Cash.
 - b) Bank BCA – Flazz dan Sakuku.
 - c) Bank BNI – TapCash.
 - d) Bank Permata – BBM Money.
 - e) Bank CIMB – Rekening Ponsel.
 - f) Bank National Nobu – Nobu E-Money.
 - g) Telkomsel – T-Cash Tap.
 - h) Indosat Ooredoo – Dompetku.
 - i) XL – Tunaiku.
 - j) Doku – Doku Wallet.
 - k) Skye Mobile Money – Skye Card.
 - l) Artajasa – MYNT. dll

5. Sistem Pembayaran di Era Digital

Sistem pembayaran digital atau yang pada umumnya dikenal dengan pembayaran online atau elektronik adalah suatu proses perpindahan nilai dari suatu akun pembayaran ke akun pembayaran lainnya dengan menggunakan perangkat digital seperti sistem POS, smartphone, atau menggunakan komunikasi digital, seperti komputer atau data nirkabel seluler (smartphone). Makna lain sistem pembayaran digital secara umum adalah pembayaran yang dilakukan dengan metode transfer bank, kartu pembayaran, atau uang digital. Jadi, pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang sifatnya *cashless*, *paperless*, dan juga *contactless*.

Pembayaran digital tersebut dapat dipraktikkan secara full digital ataupun semi digital. Pembayaran full digital/ secara penuh digital adalah pelanggan yang membayar produk secara digital pada agen yang mau menerimanya secara digital, namun penjual mendapatkan pembayaran secara tunai dari agen tersebut. Sedangkan pembayaran Semi digital adalah pembayaran yang mana pihak pelanggan dan penjual menggunakan uang tunai melalui pihak agen ketiga, dengan penyedia melakukan transfer bank digital. adapun jenis-jenis system pembayaran digital adalah:

- a. Kartu Perbankan (Kartu Debit, Kartu Kredit dll).
- b. Dompot Digital (E-wallet, E-money: Gopay, Shopeepay, DANA, OVO, dan lain sebagainya).
- c. Terminal POS (Terminal POS adalah suatu terminal yang bekerja melalui smartphone atau tablet dan sistem virtual POS adalah terminal yang memanfaatkan aplikasi berbasis web untuk memproses pembayaran).
- d. Mobile Banking (kegiatan transaksi atau kegiatan perbankan lainnya yang dilakukan melalui perangkat seluler, umumnya melalui aplikasi seluler bank. Sebagian besar bank saat ini sudah menyediakan aplikasi mobile banking yang bisa digunakan pada smartphone, tablet, atau komputer nasabah).
- e. Internet Banking (suatu metode pembayaran yang bisa membantu nasabah bank tertentu untuk bisa melakukan kegiatan transaksi dan melakukan kegiatan keuangan lainnya melalui situs website bank)
- f. QR Code (suatu kode dua dimensi atau kode persegi yang mana didalamnya sudah terisi data penting).
- g. Laku Pandai (disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi).

6. BI Rate

- a. Profile Bank Indonesia

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank

Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

1) Visi Misi

Visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju. Adapun misi Bank Indonesia adalah:

- a) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;
- b) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
- c) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
- d) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
- e) Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
- f) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
- g) Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

2) Tujuan dan Tugas

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu:


- a) Menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter.
- b) Mengatur & menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c) Stabilitas sistem keuangan.

3) Fungsi Utama

Fungsi utama yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah adalah:

- a) Moneter
- b) Stabilitas sistem keuangan
- c) Sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah

4) Kepemimpinan



Gambar 41: Struktur Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas :

- Seorang Gubernur sebagai pemimpin,
- dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil,
- dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.
- Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun,
- dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

b. BI Rate (Suku Bunga Bank Indonesia)

1) Mekanisme

BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulanan yaitu setiap bulan **Januari, April, Juli dan Oktober**. Dalam kondisi tertentu, jika dipandang perlu, Bi Rate dapat disesuaikan dalam RDG pada bulan-bulan yang lain.

2) proses penetapan BI Rate

- Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulanan.
- Respon kebijakan moneter diharapkan untuk periode satu triwulan kedepan.
- Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dengan memperhatikan efek tunda (Lag) kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi.
- Dalam kondisi yang luar biasa, penetapan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dalam RDG bulanan.

3) Rapat Dewan Gubernur (RDG)


- a) Penetapan respon kebijakan moneter di Bank Indonesia dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Rapat tersebut diadakan pada minggu pertama setiap bulannya, guna melakukan asesmen menyeluruh terhadap perkembangan kondisi makroekonomi dan kebijakan terkini, serta proyeksi ekonomi ke depan, termasuk inflasi.
- b) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
- c) Pengambilan keputusan Rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d) Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Namun demikian, apabila dalam keadaan darurat dan RDG tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan
- e) Proses pembahasan dan perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara berjenjang di tingkat direktorat di Bank Indonesia, dan dilanjutkan pada pembahasan dalam forum Komite Evaluasi Kebijakan Moneter yang melibatkan satuan kerja di sektor moneter dan perbankan di Bank Indonesia.
- f) Asesmen tentang kondisi terkini dan prakiraan ekonomi tersebut selanjutnya disampaikan ke Dewan Gubernur dalam forum Komite Kebijakan Moneter (KKM).
- g) Forum tersebut merupakan forum diskusi antara anggota Dewan Gubernur dengan pimpinan satuan kerja di Bank Indonesia, yang ditujukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang perekonomian.
- h) Forum ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan RDG dan tidak melibatkan pengambilan keputusan terkait stance kebijakan moneter. Proses pengambilan keputusan baru dilaksanakan pada RDG.

c. BI-7 Day Reserve Repo Rate (BI7DDR)

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Adapun tujuan dari BI-7 Day Reverse Repo Rate adalah:

- 1) Dengan penggunaan instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan, yakni:
- 2) Menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai acuan utama di pasar keuangan.

- 3) Meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan.
 - 4) Terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tenor 3- 12 bulan.
- d. Referensi Margin Keuntungan pada Bank Syariah
- a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*. Tingkat keuntungan rata-rata beberapa Bank Syariah sebagai kompetitor langsung.
 - b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*. Tingkat suku bunga rata-rata beberapa Bank konvensional sebagai kompetitor tidak langsung
 - c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*. Tingkat kompetitif yang diharapkan dapat diberikan pada pihak ketiga.
 - d. *Acquiring Cost*. Biaya langsung yang dikeluarkan terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
 - e. *Overhead Cost*. Biaya tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.



Gambar 42 : Referensi Margin Keuntungan

7. Perhitungan Distribusi Bagi Hasil dan Margin

- a. Skema distribusi bagi hasil





Gambar 43 : Skema Distribusi Bagi Hasil

b. Fatwa distribusi hasil usaha

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil). Distribusi bagi hasil/Hasil usaha adalah Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib sesuai nisbah yang disepakati di Awal akad. Nisbah adalah Bagian/porsi hasil usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa distribusi hasil usaha melalui fatwa No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dengan beberapa pointer sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).
- 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Prinsip distribusi hasil usaha

Atas akad *mudharabah* maka terdapat perhitungan bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN maka distiibusi bagi hasil dilakukan secara *Net Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*. *Net Revenue Sharing* dimana dana yang dibagihasilkan adalah pendapatan dikurangi HPP. Sedangkan *Profit Sharing* dimana dana yang dibagihasilkan adalah keuntungan (*Profit*).


| Pos | Nilai | Keterangan |
|---------------------------|------------|----------------------------|
| Penjualan | 1.000 | Revenue |
| Harga Pokok Penjualan | 600 | |
| Laba kotor | 400 | Net Revenue Sharing |
| Beban | 100 | |
| Laba (Rugi) Bersih | 300 | Profit Sharing |

Tebel 10: Prinsip Bagi Hasil Usaha

Dalam akad wadiah maka Pendapatan atas pengelolaan dana wadiah sepenuhnya menjadi hak bank. Bank dapat memberikan bonus, dengan tidak diperjanjikan sebelumnya baik adanya apalagi besarnya

- d. Teori perhitungan distribusi hasil usaha
- 1) Seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dicampur ke dalam *Pooling Funds*.
 - 2) *Pooling Funds* menjadi DPK yang disalurkan pada Pembiayaan (*Finance Funds*).
 - 3) *Finance Funds* menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang dicampur dalam Pendapatan Utama Operasi (PUO).
 - 4) PUO diperhitungkan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi PUO yang Dibagihasilkan (PUO to distribute).
 - 5) Perhitungan Tabel Distribusi Bagi Hasil.
 - 6) Distribusi Bagi Hasil.
- e. Mekanisme perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga
- 1) **Tahap pertama**, Bank menghitung saldo rata-rata harian semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misal satu bulan dari tanggal 1 sampai dengan posisi akhir bulan sebelum proses bagi hasil
 - 2) **Tahap kedua**, Bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan, untuk saat ini bobot simpanan ditetapkan 100% dikurangi beban Giro Wajib Minimum yang ditetapkan pada Bank dan untuk pertama kali ditetapkan 100% - 5% = 95% sesuai dengan Persetujuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
 - 3) **Tahap ketiga** bank menghitung saldo rata-rata terbobot untuk semua jenis simpanan dengan cara mengalikan saldo rata-rata jenis simpanan tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan. ($c = a \times b$)
 - 4) **Tahap keempat**, Bank menghitung saldo rata-rata investasi bank beserta pendapatan yang diterimanya, investasi tersebut meliputi seluruh asset produktif seperti pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia dan Antar Bank Syariah, Surat Berharga dan penyertaan serta investasi lainnya yang dibenarkan.
 - 5) **Tahap kelima**, Bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap perolehan pendapatan tersebut
 - 6) **Tahap keenam** Bank menghitung pendapatan porsi shahibul maaal (nasabah) dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah (rasio) untuk setiap jenis simpanan. Setelah itu dapat diketahui return (equivalent rate) dari masing-masing jenis simpanan
- f. Konsenseus
- 1) Periode bagi hasil

Biasanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pendapatan yang dibagihasilkan berasal dari semua pendapatan Aktiva Produktif (Pembiayaan, dll) yang sumber dananya berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) kemudian dibagikan kepada DPK dengan kontrak Mudharabah. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi distribusi bagi hasil



Gambar 44: Hal-hal yang mempengaruhi distribusi bagi hasil

2) Saldo rata-rata harian

Saldo rata-rata harian merupakan saldo rata-rata harian dalam sebulan, dimana saldo yang dihitung adalah saldo akhir hari dari seluruh nasabah untuk masing-masing produk funding.

PERHITUNGAN SALDO RATA-RATA HARIAN

NAMA NASABAH : RAHMAT
 PRODUK : TABUNGAN
 BULAN : JULI
 JUMLAH HARI : 31

| TGL | TRANSAKSI | | SALDO | JUMLAH HARI MENGENDAP | | | SALDO X HARI |
|-----|--------------------|---------|--------|-----------------------|--------|--------------------|----------------|
| | TRANSAKSI | NOMINAL | | MULAI | SAMPAI | JUMLAH HARI | |
| | SALDO AWAL | | - | - | - | 1 | - |
| 1 | SETOR | 1,000 | 1,000 | 1 | 6 | 6 | 6,000 |
| 7 | SETOR | 3,000 | 4,000 | 7 | 15 | 9 | 36,000 |
| 16 | SETOR | 6,000 | 10,000 | 16 | 18 | 3 | 30,000 |
| 19 | TARIK | 5,000 | 5,000 | 19 | 22 | 4 | 20,000 |
| 23 | SETOR | 15,000 | 20,000 | 23 | 28 | 6 | 120,000 |
| 29 | SETOR | 10,000 | 30,000 | 29 | 31 | 3 | 90,000 |
| 31 | AKHIR BULAN | | | | | JUMLAH | 302,000 |
| | | | | | | SALDO RATAS | 9,742 |

Tabel 11: perhitungan saldo rata-rata harian

3) Fungsi Saldo rata-rata harian

- a) Dalam konteks perhitungan Bagi Hasil :
 - (1) Mengetahui data riil jumlah saldo nasabah
 - (2) Sebagai dasar untuk melakukan perhitungan bagi hasil
- b) Dalam konteks analisa pembiayaan :
 - (1) Mengetahui dana *free* yang dimiliki nasabah untuk angsuran.
 - (2) Mencocokkan penjualan yang tercermin di kredit (setoran).
 - (3) Mencocokkan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya yang tercermin di debet (penarikan)
- c) Dapat digunakan untuk menghitung zakat
- d) Apabila saldo rata-rata dalam setahun mencapai nilai minimal untuk dizakatkan (*nishab*) atau lebih, maka wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya.

g. Perhitungan Distribusi Bagi hasil Tabungan, Giro dan Deposito

1) Perhitungan distribusi dari sudut pandang Nasabah Investor

- a) *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*. Dalam skema ini, aliran dana berasal dari 1 nasabah investor kepada 1 nasabah pembiayaan. Disini Bank Syariah bertindak sebagai arranger (pengatur/ yang menghubungkan) saja. Pencatatan transaksinya di Bank syariah secara off balance sheet. Adapun bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Bank hanya memperoleh arranger fee saja. Disebut MDA karena skemanya bagi hasil, muqayyadah karena ada pembatasan (persyaratan untuk pelaksanaan usaha tertentu), dan off balance sheet karena tidak dicatat dalam neraca bank.
- b) *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*. Pada skema ini aliran dana dapat terjadi atau disalurkan dari 1 nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya sector lainnya pertanian, manufaktur & jasa.
- c) *Mudharabah Mutlaqah on balance sheet*. Pada skema ini seluruh dana nasabah investor kepada bank digunakan/dikelola oleh bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksanaan usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan.

2) Perhitungan distribusi dari sudut pandang Bank

Pada sudut pandang perhitungan bagi hasil dari pihak bank, perhitungan bagi hasil ditujukan juga untuk menentukan berapa besar nisbah bagi hasil dan alokasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Terdapat 2 metode dalam perhitungan distribusi bagi hasil, yaitu Perhitungan dengan saldo akhir bulan dan Perhitungan dengan saldo rata-rata harian.

a) Perhitungan dengan saldo akhir bulan

| Jenis | Saldo akhir bulan | Bobot * | Saldo Tertimbang ** | Distribusi pendapatan per jenis | Nisbah nasabah | Bagian pendapatan nasabah | Rata (%) pendapatan nasabah |
|----------|-------------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3=1x2 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6/1x12x100% |
| Giro | | | | | | | |
| Tabungan | | | | | | | |
| Dep 1 | | | | | | | |
| Dep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dep 6 | | | | | | | |
| Dep 12 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

Catatan:

* Bobot = 1-(GWM+Excess reserve+floating)

**Dalam Bank Konvensional, saldo tertimbang dikenal sebagai loanable funds)

Tabel 12: perhitungan saldo akhir bulan

h. Contoh soal

1) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

| | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| Jumlah dana Nasabah Investor | A | 10.000.000.000 |
| Dana Bank | B | 0 |
| Pembiayaan yg disalurkan (A + B) | C | 10.000.000.000 |
| Pendapatan dari usaha | D | 160.000.000 |
| Nisbah Bagi Hasil Nasabah Investor | G | 0,35 |
| Porsi Bagi Hasil utk Nasabah Investor | H | ? |
| H = (D x G) | | 56.000.000 |

Tabel 13: perhitungan Mudharabah muqayyadah off balance sheet

2) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| Jumlah dana nasabah | A | 90.000.000.000 |
| Jml dana Nasabah yg bisa disalurkan A x (1- GWM) | B | 85.500.000.000 |
| Dana Bank dlm Pembiayaan | C | 14.500.000.000 |
| Pembiayaan yg diperlukan | D | 100.000.000.000 |
| Pendapatan Penyaluran Pembiayaan | E | 1.600.000.000 |
| Pendapatan per 1000 | F | ? |
| F = (B/D) x E (1/A) x 1000 | | 15,20 |
| Pendapatan dari setiap Rp.1000 dana nasabah/investor | F | 15,20 |
| Saldo rata-rata harian nasabah | G | 100.000.000 |
| Nisbah bagi hasil nasabah | H | 50 % |
| Porsi bagi hasil untuk nasabah | I | 760.000 |
| I = F x (50/100) x (G/1000) | | |

Tabel 14: *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

3) Studi kasus 1

Pa Abdul menabung di Bank “bersama” sejumlah Rp. 80.000.000 dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet*. Bank menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah senilai Rp. 100.000.000 dan pendapatan pembiayaan Rp. 1.500.000. Jika *nisbah* bagi hasil Bank dengan Nasabah adalah 60:40, bobot 0.95 maka berapakah nilai bagi hasil yang akan diterima Pa Abdul

| Dana Investor | Rp. 80.000.000 | A |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Bobot | 0.95 | B |
| Dana yang dapat disalurkan | Rp. 76.000.000 | $C=A*B$ |
| Dana yang disalurkan | Rp. 100.000.000 | D |
| Dana Bank | Rp. 24.000.000 | $E=D-C$ |
| Pendapatan Pembiayaan | Rp. 1.500.000 | F |
| Pendapatan per 1000 dana nasabah | Rp. 14,25 | $G=(C/D)*F*(1/A)*1000$ |
| Porsi bagi hasil bank | 60% | H |
| Porsi bagi hasil nasabah | 40% | I |
| Bagi Hasil diterima nasabah | Rp. 456.000 | $J=(A/1000)*G*I$ |

Tabel 15: Perhitungan Bagi Hasil

4) Studi kasus 2 *mudharabah mutlaqah on balance sheet*

Di Bank Ummat jumlah dana tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* sebesar Rp. 250.000.000 dan bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 325.000.000. Pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan dan merupakan proporsi untuk tabungan adalah Rp. 5.000.000 dengan *nisbah* bagi hasil nasabah dan bank sebesar 60:30. Maka berapakah bagi hasil yang diperoleh Pa Umar jika dia memiliki tabungan sebesar Rp. 70.000.000. bobot 0.90.

| Total Dana Investor | Rp. 250.000.000 | A |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Bobot | 0.90 | B |
| Total Dana yang Dapat Disalurkan | Rp. 225.000.000 | $C=A*B$ |
| Pembiayaan yang disalurkan | Rp. 325.000.000 | D |
| Dana milik bank | Rp. 100.000.000 | $E=D-C$ |
| Pendapatan yang dibagihasilkan | Rp. 5.000.000 | F |
| Pendapatan per 1000 dana nasabah | Rp. 13.85 | $G=(C/D)*F*(1/A)*1000$ |
| Porsi bagi hasil bank | 40% | H |
| Porsi bagi hasil nasabah | 60% | I |
| Bagi Hasil diterima nasabah | Rp. 581.700 | $J=G*I$ |

Tabel 16: Perhitungan Bagi Hasil

5) Studi kasus 3 contoh distribusi bagi hasil tabungan, deposito & giro dengan menggunakan perhitungan saldo akhir bulan

Bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000 dengan keuntungan pembiayaan sebesar Rp. 16.000.000. Posisi pengumpulan dana pihak ketiga adalah

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| Giro | : | Rp. | 100.000.000 |
| Tabungan | : | Rp. | 200.000.000 |
| Deposito | | | |
| 1 Bulan | : | Rp. | 150.000.000 |
| 3 bulan | : | Rp. | 25.000.000 |
| 6 bulan | : | Rp. | 75.000.000 |
| 12 bulan | : | Rp. | 50.000.000 |

Jika Pa Hasan adalah salah satu nasabah yang memiliki Giro di bank tersebut senilai Rp. 25.000.000. Nisbah bagi hasil untuk Giro adalah 20:80 dan bobot 0.91. berapa bagi hasil Pa Hasan ?

| Jenis Produk | Saldo akhir bulan 1 | Bobot 2 | Saldo tertimbang 3=1x2 | Distribusi Pendapatan perjenis 4= (3/total 3 x Total 4) | Nisbah untuk nasabah 5 | Bagi hasil nasabah 6=4x5 | Rate of return/ Equivalen rate (%) PA 7=(6/1)x12x100% |
|---------------|------------------------|------------|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| GIRO | 100.000.000 | 0.91 | 91.000.000 | 2.600.000 | 20% | 520.000 | 6 |
| TABUNGAN | 200.000.000 | 0.92 | 184.000.000 | 5.257.143 | 65% | 3.417.143 | 21 |
| DEPOSITO | | | | | | | |
| 1 BULAN | 150.000.000 | 0.95 | 142.500.000 | 4.071.429 | 70% | 2.850.000 | 23 |
| 3 BLN | 25.000.000 | 0.95 | 23.750.000 | 678.571 | 75% | 508.929 | 24 |
| 6 BLN | 75.000.000 | 0.95 | 71.250.000 | 2.035.714 | 80% | 1.628.571 | 26 |
| 12 BLN | 50.000.000 | 0.95 | 47.500.000 | 1.357.143 | 85% | 1.153.571 | 28 |
| Jumlah | 600.000.000 | | 560.000.000 | 16.000.000 | | 10.078.214 | |

Tabel 17: Perhitungan Bagi Hasil

Sehingga bagi hasil Pa Hasan adalah sebesar Rp. 25.000.000 * 6% = Rp. 1.500.000

- 6) Studi kasus 3 contoh distribusi bagi hasil tabungan, deposito & giro dengan menggunakan perhitungan saldo rata-rata harian.

Bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 1,080.000.000 dengan keuntungan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000. Posisi pengumpulan dana pihak ketiga adalah

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| Giro | : | Rp. | 200.000.000 |
| Tabungan | : | Rp. | 400.000.000 |
| Deposito | | | |
| 1 Bulan | : | Rp. | 250.000.000 |
| 3 bulan | : | Rp. | 100.000.000 |
| 6 bulan | : | Rp. | 80.000.000 |
| 12 bulan | : | Rp. | 50.000.000 |

Jika Pa Boy adalah salah satu nasabah yang memiliki Tabungan di bank tersebut dengan historis sbb:

| Tanggal | Saldo Tabungan |
|----------|----------------|
| 1 maret | 20.000.000 |
| 6 maret | 10.000.000 |
| 15 maret | 30.000.000 |
| 20 maret | 6.000.000 |
| 25 maret | 10.000.000 |
| 31 maret | 40.000.000 |

Maka berapakah bagi hasil yang didapatkan nasabah

| Jenis | Saldo rata-rata harian bulanan | Bobot * | Saldo tertimbang ** | Distribusi Pendapatan per jenis | Nisbah Nasabah | Bagian pendapatan nasabah | Rata-rata/Equivalen Rate (ER) % pendapatan nasabah |
|-----------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3=1x2 | 4 =(3/total 3)*total4) | 5 | 6=4x5 | 7=6/1x12x100% |
| Giro | 200.000.000 | 0,95 | 190.000.000 | 3.703.704 | 20% | 740.741 | 4% |
| Tabungan | 400.000.000 | 0,95 | 380.000.000 | 7.407.407 | 65% | 4.814.815 | 14% |
| Deposito: | | | | | | | |
| Dep 1 | 250.000.000 | 0,95 | 237.500.000 | 4.629.630 | 70% | 3.240.741 | 16% |
| Dep 3 | 100.000.000 | 0,95 | 95.000.000 | 1.851.852 | 75% | 1.388.889 | 17% |
| Dep 6 | 80.000.000 | 0,95 | 76.000.000 | 1.481.481 | 80% | 1.185.185 | 18% |
| Dep 12 | 50.000.000 | 0,95 | 47.500.000 | 925.926 | 85% | 787.037 | 19% |
| Total | 1.080.000.000 | | 1.026.000.000 | 20.000.000 | | 12.157.407 | |

Perhitungan saldo rata-rata harian

saldo harian pak Boy bulan Maret

| tanggal | saldo tabungan | jumlah hari | hari x saldo |
|---------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 20,000,000 | 5 | 100,000,000 |
| 6 | 10,000,000 | 10 | 100,000,000 |
| 15 | 30,000,000 | 5 | 150,000,000 |
| 20 | 6,000,000 | 5 | 30,000,000 |
| 25 | 10,000,000 | 6 | 60,000,000 |
| 31 | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 |
| | Jumlah | | 480,000,000 |
| | saldo rata rata harian | | 15,483,871 |

Saldo rata2 harian nasabah x tingkat keuntungan (ER)

$$= 15.483.871 \times (14/12) \%$$

$$= 15.483.871 \times 1.1666666667 \%$$


$$= 180.645$$

Jadi bagi hasil tabungan yang didapatkan Pak Boy bulan maret yaitu: Rp. 180.645,-

8. Penetapan Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada Bank Syariah

a. Gambaran pengambilan keuntungan perbankan syariah

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dalam produk giro, tabungan dan deposito serta menyalurkannya dalam pembiayaan. Selisih biaya yang timbul antara penghimpunan dan penyaluran dana menjadi margin keuntungan bagi bank syariah.




Gambar 45: simulasi pengambilan keuntungan

b. Jenis kontrak bank syariah (Karim, 2010)

- 1) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak yang tingkat pengembaliannya tidak dapat dipastikan oleh bank karena tergantung pada perkembangan aset riil yang dibiayai olehnya (oleh bank).
- 2) *Natural Certainty Contracts* (NCC) adalah kontrak yang tingkat pengembaliannya dapat dipastikan oleh pihak bank.

c. Referensi margin keuntungan

- 1) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah Tingkat keuntungan rata-rata beberapa Bank Syariah sebagai kompetitor langsung.
- 2) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah Tingkat suku bunga rata-rata beberapa Bank konvensional sebagai kompetitor tidak langsung
- 3) *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah Tingkat kompetitif yang diharapkan dapat diberikan pada pihak ketiga.
- 4) *Acquiring Cost* adalah biaya langsung yang dikeluarkan terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga
- 5) *Overhead Cost* adalah biaya tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga



Gambar 46: referensi margin keuntungan (Karim, 2010)

d. Penetapan harga jual

Penetapan harga jual dilakukan sebagai berikut:



Gambar 47: penetapan harga jual

e. Pengakuan angsuran harga jual (Karim, 2010)

1) Flat

Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara bertahap dari suatu periode ke periode lainnya, walaupun sisa pokok pembiayaan menurun sebagai akibat angsuran terhadap pokok



Gambar 48: Angsuran menurun

Rumus angsuran flat adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|----------------------|
| P | : | Pokok |
| m | : | Margin/pricing |
| t | : | Jangka waktu (bulan) |
| Cicilan pokok per-bulan | : | P/t |
| Margin bulan ke-z | : | $P * (m / 12)$ |
| Total margin per bulan yang harus dibayar | : | $P * (m / 12) * t$ |

Ahmad mendapatkan Pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Bank tersebut memberikan margin setahunnya 16%. Berapakah angsuran per bulan yang harus dibayar?

| | | |
|--------------------|---|---|
| P | : | Rp. 100.000.000 |
| m | : | 16% |
| t | : | 12 bulan |
| Cicilan pokok | : | $Rp. 100.000.000 / 12 = Rp. 8.333.333$ |
| Margin | : | $Rp. 100.000.000 * 16\% / 12 = Rp. 1.333.333$ |
| Angsuran per bulan | : | $Rp. 8.333.333 + Rp. 1.333.333 = Rp. 9.666.666$ |


| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| Plafond | 100,000,000 | Harga Beli | 100,000,000 |
| Jangka Waktu | 12 bulan | Margin | 16,000,000 |
| Margin | 16% | Harga Jual | 116,000,000 |
| Margin (Rp) | 16,000,000 | Jangka Waktu | 12 bulan |
| Harga Jual | 116,000,000 | Angsuran per Bulan | 9,666,667 |

| Bulan Ke | Tanggal | Sisa Pokok | Angsuran | | Total Angsuran | Sisa Kewajiban |
|--------------|----------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | Pokok | Margin | | |
| | | 100,000,000 | | | | 116,000,000 |
| 1 | 1-Jan-23 | 91,666,667 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 106,333,333 |
| 2 | 1-Feb-23 | 83,333,333 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 96,666,667 |
| 3 | 1-Mar-23 | 75,000,000 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 87,000,000 |
| 4 | 1-Apr-23 | 66,666,667 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 77,333,333 |
| 5 | 1-May-23 | 58,333,333 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 67,666,667 |
| 6 | 1-Jun-23 | 50,000,000 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 58,000,000 |
| 7 | 1-Jul-23 | 41,666,667 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 48,333,333 |
| 8 | 1-Aug-23 | 33,333,333 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 38,666,667 |
| 9 | 1-Sep-23 | 25,000,000 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 29,000,000 |
| 10 | 1-Oct-23 | 16,666,667 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 19,333,333 |
| 11 | 1-Nov-23 | 8,333,333 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 9,666,667 |
| 12 | 1-Dec-23 | 0 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | - |
| Total | | | 100,000,000 | 16,000,000 | 116,000,000 | |

Tabel 18: Tabel angsruan Flat

2) Menurun

Perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan pokok. Jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.



Gambar 49: Angsuran menurun

Rumus angsuran menurun adalah sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------|---|---|
| P | = | Pokok |
| m | = | Margin/pricing |
| t | = | Jangka waktu (bulan) |
| Cicilan pokok per-bulan | = | P/t |
| Margin bulan ke-z | = | $(P - ((z-1) * \text{cicilan pokok})) * t / 12$ |

Budi mengajukan pembiayaan di bank sebesar Rp 100.000.000,- dengan margin efektif 16% per tahun. Bank memberikan jangka waktu 12 bulan. Berapakah angsuran yang harus dibayar Budi?

| | | |
|-------------------------|---|---|
| P | : | 100.000.000 |
| m | : | 16% |
| t | : | 12 bulan |
| Cicilan pokok per-bulan | : | $100.000.000 / 12 = 8.333.333$ |
| Margin bulan ke-1 | : | $(Rp\ 100.000.000 - (0 \times Rp\ 8.333.333)) \times 16\% / 12 = Rp\ 1.333.333$ |
| Cicilan bulan ke-1 | : | $Rp\ 8.333.333 + Rp\ 1.333.333 = Rp\ 9.666.667$ |

Margin bulan ke-2 : $(Rp\ 100.000.000 - (1 \times Rp\ 8.333.333)) \times 16\% / 12 = Rp\ 1.222.222$
 Cicilan bulan ke-2 : $Rp\ 8.333.333 + Rp\ 1.222.222 = Rp\ 9.555.556$

Margin bulan ke-3 : $(Rp\ 100.000.000 - (2 \times Rp\ 8.333.333)) \times 16\% / 12 = Rp\ 1.111.111$
 Cicilan bulan ke-3 : $Rp\ 8.333.333 + Rp\ 1.111.111,12 = Rp\ 9.444.444$

dst

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| Plafond | 100,000,000 | Harga Beli | 100,000,000 |
| Jangka Waktu | 12 bulan | Margin | 8,666,667 |
| Margin | 16% | Harga Jual | 108,666,667 |
| Margin (Rp) | 8,666,667 | Jangka Waktu | 12 bulan |
| Harga Jual | 108,666,667 | Angsuran per Bulan | Sesuai Tabel |

| Bulan Ke | Tanggal | Sisa Pokok | Angsuran | | Total Angsuran | Sisa Kewajiban |
|--------------|----------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | Pokok | Margin | | |
| | | 100,000,000 | | | | 108,666,667 |
| 1 | 1-Jan-23 | 91,666,667 | 8,333,333 | 1,333,333 | 9,666,667 | 99,000,000 |
| 2 | 1-Feb-23 | 83,333,333 | 8,333,333 | 1,222,222 | 9,555,556 | 89,444,444 |
| 3 | 1-Mar-23 | 75,000,000 | 8,333,333 | 1,111,111 | 9,444,444 | 80,000,000 |
| 4 | 1-Apr-23 | 66,666,667 | 8,333,333 | 1,000,000 | 9,333,333 | 70,666,667 |
| 5 | 1-May-23 | 58,333,333 | 8,333,333 | 888,889 | 9,222,222 | 61,444,444 |
| 6 | 1-Jun-23 | 50,000,000 | 8,333,333 | 777,778 | 9,111,111 | 52,333,333 |
| 7 | 1-Jul-23 | 41,666,667 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 | 43,333,333 |
| 8 | 1-Aug-23 | 33,333,333 | 8,333,333 | 555,556 | 8,888,889 | 34,444,444 |
| 9 | 1-Sep-23 | 25,000,000 | 8,333,333 | 444,444 | 8,777,778 | 25,666,667 |
| 10 | 1-Oct-23 | 16,666,667 | 8,333,333 | 333,333 | 8,666,667 | 17,000,000 |
| 11 | 1-Nov-23 | 8,333,333 | 8,333,333 | 222,222 | 8,555,556 | 8,444,444 |
| 12 | 1-Dec-23 | 0 | 8,333,333 | 111,111 | 8,444,444 | - |
| Total | | | 100,000,000 | 8,666,667 | 108,666,667 | |

Tabel 19: Tabel angsuran Menurun

3) Anuitas

Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran pokok dan margin secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran pokok yang semakin membesar dan margin semakin menurun.



Gambar 50: Angsuran Anuitas

a) Rumus total angsuran bulanan anuitas

$$P * \left(\frac{\frac{m}{12}}{1 - \left(1 + \frac{m}{12}\right)^{-t}} \right)$$

P = Pokok
 m = Margin/pricing
 t = Jangka waktu (bulan)

b) Rumus angsuran margin bulanan anuitas

Margin = margin (pricing) / 12 * Sisa Pokok

c) Rumus angsuran pokok bulanan anuitas

Pokok = total angsuran bulanan – angsuran margin bulanan

d) Studi kasus angsuran anuitas

Budi mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000. Jangka Waktu 12 bulan. Margin sebesar 16 %.

| | | | |
|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| Plafond | 100,000,000 | Harga Beli | 100,000,000 |
| Jangka Waktu | 12 bulan | Margin | 8,877,029 |
| Margin | 16% | Harga Jual | 108,877,029 |
| Margin (Rp) | 8,877,029 | Jangka Waktu | 12 bulan |
| Harga Jual | 108,877,029 | Angsuran per Bulan | 9,073,086 |

| Bulan Ke | Tanggal | Sisa Pokok | Angsuran | | Total Angsuran | Sisa Kewajiban |
|--------------|----------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | Pokok | Margin | | |
| | | 100,000,000 | | | | 108,877,029 |
| 1 | 1-Jan-23 | 92,260,248 | 7,739,752 | 1,333,333 | 9,073,086 | 99,803,944 |
| 2 | 1-Feb-23 | 84,417,298 | 7,842,949 | 1,230,137 | 9,073,086 | 90,730,858 |
| 3 | 1-Mar-23 | 76,469,777 | 7,947,522 | 1,125,564 | 9,073,086 | 81,657,772 |
| 4 | 1-Apr-23 | 68,416,288 | 8,053,489 | 1,019,597 | 9,073,086 | 72,584,686 |
| 5 | 1-May-23 | 60,255,419 | 8,160,869 | 912,217 | 9,073,086 | 63,511,601 |
| 6 | 1-Jun-23 | 51,985,739 | 8,269,680 | 803,406 | 9,073,086 | 54,438,515 |
| 7 | 1-Jul-23 | 43,605,796 | 8,379,943 | 693,143 | 9,073,086 | 45,365,429 |
| 8 | 1-Aug-23 | 35,114,121 | 8,491,675 | 581,411 | 9,073,086 | 36,292,343 |
| 9 | 1-Sep-23 | 26,509,224 | 8,604,898 | 468,188 | 9,073,086 | 27,219,257 |
| 10 | 1-Oct-23 | 17,789,594 | 8,719,629 | 353,456 | 9,073,086 | 18,146,172 |
| 11 | 1-Nov-23 | 8,953,703 | 8,835,891 | 237,195 | 9,073,086 | 9,073,086 |
| 12 | 1-Dec-23 | - | 8,953,703 | 119,383 | 9,073,086 | - |
| Total | | | 100,000,000 | 8,877,029 | 108,877,029 | |

Tabel 20: Tabel angsuran Anuitas

f. Penetapan nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil diterapkan pada pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) sebagai contoh adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan referensi tingkat margin (keuntungan) dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek yang dibiayai. Referensi tingkat margin ditentukan berdasarkan rapat ALCO (*Asset Liabilities Committee*). ALCO adalah komite pendukung Direksi dengan tugas menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas Bank secara terintegrasi. Sedangkan perkiraan tingkat keuntungan bisnis

berdasarkan perkiraan penjualan, Lama *cash to cash cycle*, Perkiraan biaya-biaya langsung, Perkiraan biaya biaya tidak langsung dan *delayed factor*. Menurut Adiwarmanto A Karim penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan oleh penentuan nisbah keuntungan, penentuan nisbah bagi hasil pendapatan dan penentuan nisbah bagi hasil penjualan. (Karim, 2010)

- g. Perhitungan proyeksi nisbah bagi hasil (Laksamana, 2009)

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Plafond Pembiayaan} * \text{Expected Return}}{\text{Proyeksi Pendapatan Nasabah}} * 100\%$$

Contoh perhitungan nisbah bagi hasil:

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Plafond | : | Rp. 1.000.000.000 | A |
| Expected return | : | 12 % per tahun | B |
| Proyeksi pendapatan nasabah per tahun | : | Rp. 5.000.000.000 | C |
| Nisbah Bank | : | 2.4% | D=((A*B)/C) * 100% |
| Nisbah Nasabah | : | 97.6% | E=100% - D |

Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan *Expected Profit Rate* (EPR). Pada umumnya, untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek data usaha, Kemampuan angsuran, Hasil usaha yang dijalankan/tingkat return actual bisnis, Tingkat return yang diharapkan, Nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Metode EPR diperoleh berdasarkan: tingkat keuntungan rata-rata pada industry sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai *required profit rate* (rpr) yang berlaku di bank yang bersangkutan. (Muhammad, 2005)

Dengan demikian nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sbb:

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Expected Profit Rate (EPR)}}{\text{Expected Return Bisnis yang dibiayai (ERB)}} * 100\%$$

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nisbah Nasabah | : | 100% - Nisbah Bank |
| Aktual return bank | : | nisbah bank + <i>actual return bisnis</i> |

Diketahui data ekonomi sbb: tingkat return bisnis jual beli sepeda motor adalah sebesar 7%. Dari tingkat return bisnis tersebut, bank syariah menargetkan keuntungannya sebesar 3%. Dengan demikian, nisbah bank & nasabah dapat diperhitungkan sbb:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Bank} &= \frac{\text{EPR}}{\text{ERB}} * 100\% \rightarrow = \frac{3\%}{7\%} * 100\% = 42,86\% \\ \text{Nisbah Nasabah} &= 100\% - 42,86\% = 57,14\% \end{aligned}$$

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2023). *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Irmayanti. (2020). *Akad Jual Beli Salam dan Istishna', Apa Bedanya?* Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/irmha/5edb5227d541df04e5718e74/akad-jual-beli-salam-dan-istishna-apa-bedanya>
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Laksamana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. PT Elex Media Komputindo.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- OCBC NISP. (2021). *Akad Musyarakah: Pengertian, Skema, Rukun dan Contohnya*.
<http://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/20/akad-musyarakah>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 2 Perbankan, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book2/reader.html>